

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan RM Noer Admadibrata No.5 36122 074164255

dpmptsp.jambiprov.go.id/perizinan

Pemerintah Provinsi Jambi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Rptka Perpanjangan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi diatas Materai 6.000.
2. Mengisi Blanko Isian RPTKA
3. Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang terakhir
4. Foto copy NPWP Perusahaan
5. Foto copy Surat Keputusan RPTKA sebelumnya yang akan diperpanjang
6. Struktur Organisasi Perusahaan.
7. Bukti Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DPKK) Tahun lalu
8. Foto copy IMTA yang masih berlaku
9. Foto copy surat Penunjukkan TKI sebagai Pendamping TKA yang bersangkutan
10. NPWP Perusahaan.
11. Laporan Realisasi Pelaksanaan Program Diklat bagi TKI pendamping TKA.
12. Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan
13. Rekomendasi dari Tim Teknis terkait
14. Rangkap 2 (dua) Asli dan Copian.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan RM Noer Admadibrata No.5 36122 074164255

dpmpptsp.jambiprov.go.id/perizinan

Pemerintah Provinsi Jambi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Mengajukan Surat Permohonan
2. Pemohon Mengantar Berkas Ke DPM-PTSP Provinsi Jambi Atau Melalui Pendaftaran Online
3. Permohonan Diterima Dan Dicek Oleh Front Office
4. Apabila Syarat Telah Terpenuhi, Akan Diproses
5. Berkas Dikembalikan Apabila Syarat Tidak Terpenuhi

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Perizinan

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan RM Noer Admadibrata No.5 36122 074164255



dpmptsp.jambiprov.go.id/perizinan

Pemerintah Provinsi Jambi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu